



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG
ANGGARAN NOMOR 004 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten Bima tahun Anggaran 2025, dipandang Perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris selaku Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Anggaran Nomor 004 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Dan Penetapan Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat**
- 1. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2025 tanggal 2 Desember 2024;

M E M U T U S K A N

- Mengingat : KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA ANGGARAN NOMOR 004 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025
- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Anggaran Nomor 004 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Dan Penetapan Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025, dengan personil sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian

KEEMPAT

Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

: Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 22 April 2025

SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB di Mataram;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Bima di Raba;
6. Diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA
 ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU
 KUASA PENGUNA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA ANGGARAN NOMOR 004
 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN
 PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
 ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN
 ANGGARAN 2025

No.	N A M A	JABATAN	BESAR HONOR	JABATAN DALAM TIM
1.	Ilham, S.Sos	Sekretaris	Rp. 1.550.000,-	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Thamrin, SH	Kasubag. Hukum dan SDM	Rp. 1.510.000,-	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Imam Muzakkir, SH	Penyusun Laporan Keuangan	Rp. 600.000,-	Pejabat Penguji Tagihan dan PSPM
4.	Ika Mustikasari	Pengadministrasi Umum	Rp. 520.000,-	Bendahara Pengeluaran
5.	Ikhwan	Verifikator Keuangan	Rp. 390.000,-	Staf PPK untuk Pengelola Keuangan
6.	Syhabuddin	Pengelola Database SPM	Rp. 390.000,-	Staf PPK untuk Pengelola Keuangan

SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA
 ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA

